

Relaas Panggilan I Melalui Media Massa (Perceraian)

RELAAS PANGGILAN

Nomor 51/Pdt.G/2026/PA.Mn

Pada hari ini *Kamis* tanggal *22. 1. 2026* saya RUCHANI sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2026/PA.Mn tanggal 21 Januari 2026

TELAH MEMANGGIL

Kunaryo bin Sukarno, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Tawangasaki, RT 002 RW 001, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;
agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **25 Mei 2026**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun
Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Bonasri binti Tukidjan sebagai Penggugat;

Lawan

Kunaryo bin Sukarno sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:


Hari : *Kamis*
Tanggal : *22. 1. 2026*
Jam : *10.00 WIB*

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Madiun



Nuryana, S.Pd.

Nip. 19700822 199903 2 002



Jurusita,

RUCHANI